



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 24 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya II, RT021, Desa Banyu Abang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *riyanto111345@gmail.com*;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rasau jaya 01 Desember 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya II, RT021, Desa Banyu Abang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: *riyanto111345@gmail.com*;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: *adv.hidayat1991@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Januari 2025 tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2023, dihadapan penghulu yang bernama Pak Edi Rusdi selaku wali adalah ayah kandung dari Pemohon II WALI NIKAH adapun yang menjadi saksi adalah Sutaro dan Dwi Yanto dengan maskawin berupa uang Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK laki-laki lahir di Kubu Raya pada tanggal 14 Desember 2023.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Abang Kabupaten Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 383/AC/2023.PA.Ktp tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 Juli 2023 di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara di hadapan penghulu yang bernama Pak Edi Rusdi selaku wali adalah ayah kandung dari Pemohon II WALI NIKAH adapun yang menjadi saksi adalah SAKSI 1 DAN SAKSI 2 dengan maskawin berupa uang Rp.223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
2. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kayong Utara sehingga Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang, membuktikan bahwa Akta Cerai tersebut keluar pada tanggal 25 Juli 2023 dari

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para pemohon tanggal 12 juli 2023 Pemohon I masih dalam proses persidangan yang belum resmi bercerai dengan istrinya terdahulu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juli 2023 di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus suami orang belum keluar akta cerainya dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama WALI NIKAH;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Edi Rusdi;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sutaro dan Dwi Yanto beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sah Tidaknya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikahi Pemohon II berstatus duda adalah tidak sesuai, karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dan belum mendapatkan atau keluar Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg Pengakuan yang disampaikan didepan hakim adalah bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dipersidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2023, kemudian jika dikaitkan dengan tanggal diterbitkannya akta cerai (bukti P.5) oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang atas perceraian Pemohon I dengan Isterinya, yaitu tanggal 25 Juli 2023 M. / 7 Muharram 1445 H. sebagai tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat ditemukan fakta bahwa saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama ISTERI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa isbat nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini masuk kategori isbat poligami;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 yang mengatakan bahwa Permohonan Isbat nikah Poligami atas dasar nikah *sirri* meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinayakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp145.000,00 |
- Terbilang (seratus empat puluh lima ribu rupiah).